

DITERIMA DARI : Termohon

NO. 133-01-05-38/PHPU DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Selasa

TANGGAL : 07 Mei 2024

JAM : 13:28:53



Jakarta, 4 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sorong 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor

: Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat

10310, Nomor Telepon (021) - 31937223, email

persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tertanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

(NIA. 02.11582)

2. Arif Effendi, S.H.

(NIA. 91.10023)

3.	Dedy Mulyana, S.H., M.H.	(NIA. 03.10019)
4.	Syamsuddin Slawat P., S.H.	(NIA. 08.11088)
5.	Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.	(NIA. 19.10.12.3068)
6.	Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.	(NIA. 02.10258)
7.	Muhammad Ridwan Saleh, S.H.	(NIA. 10.01089)
8.	Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.	(NIA. 07.10581)
9.	Hendri Sita, S.H., M.H.	(NIA. 02.11878)
10.	Arie Achmad, S.H.	(NIA. 12.01.04447)
11.	Febi Hari Oktavianto, S.H.	(NIA. 013-06878)
12.	Asep Andryanto, S.H.	(NIA. 013-01253)
13.	Agus Koswara, S.H.	(NIA. 16.03080)
14.	Rakhmat Mulyana, S.H.	(NIA. 15.02646)
15.	Matheus Mamun Sare, S.H.	(NIA. 16.01927)
16.	Bagia Nugraha, S.H.	(NIA. 16.00860)
17.	Putera A. Fauzi, S.H.	(NIA. 21.10507)
18.	Agung La Tenritata, S.H., M.H.	(NIA. 19.02297)
19.	Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.	(NIA. 19.02898)
20.	Guntoro, S.H., M.H.	(NIA. 0517.12.04.00)
21.	lwan Gunawan, S.H., M.H.	(NIA. 15.02792)
22.	Ahmad Falatansa, S.H.	(NIA. 22.04052)
23.	Rahmat Ramdani, S.H.	(NIA. 20.03498)
24.	Andi Aliya Adelina, S.H.	(Asisten)
25.	Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.	(Asisten)
26.	Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.	(Asisten)
27.	Zidna Sabrina, S.H.	(Asisten)
28.	Nicky Abdullah Russo, S.H.	(Asisten)
29.	Nurfadillah Aprilyani, S.H.	(Asisten)
30.	Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.	(Asisten)
31.	Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.	(Asisten)
32.	M. Fajar Romdoni, S.H.	(Asisten)
33.	Apid Alinudin, S	(Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi

- perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut :
 - "(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu."
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 7, Pemohon mempersoalkan adanya 2 (dua) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong yang dicurgai menjabat sebagai KPPS di Kampung Malawele, yaitu Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Malawele atas nama Susiati Making dicurigai sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong Dapil 3 dari PKS dan Anggota KPPS TPS 18 atas nama Nani Mariana, dicurigai sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong Dapil Sorong 2 dari PKS. Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi

hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan keterkaitan antara dalil Pemohon tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon.

- 6) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)
 - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)
 - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu.
- 7) Pemohon dalam Pokok Permohonannya khususnya pada halaman 5, 6 dan 7, hanya mempermasalahkan adanya anggota KPPS di TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas atas nama Susiati Making yang dicurigai sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong Dapil Sorong 3 dari PKS dan TPS 18 atas nama Nani Mariana, yang dicurigai sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong Dapil Sorong 2 dari PKS.

- 8) Bahwa permasalahan adanya anggota KPPS yang dicurigai sebagai calon anggota legislatif adalah masalah pelanggaran administrasi Pemilu, yang penyelesaiannya melalui BAWASLU atau dalam hal terdapat dugaan tindak pidana, untuk kemudian dapat ditindak lanjuti oleh Sentra GAKKUMDU.
- 9) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara atau perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 - pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.".
- Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas

- mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon, mulai pada point 1 (satu) sampai dengan halaman 14 (empat belas), Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai:
 - a. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, namun dalam satu kesatuan utuh.
 - b. Hanya Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 7 (tujuh) tidak sah, namun mengakui Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 18 pada Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, dan bahkan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS lain pada wilayah kabupaten Sorong.
 - c. Hanya menyandingkan Perolehan Suara Pemohon dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun tidak menyandingkan hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak lain yang ditetapkan oleh Termohon.
- 4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 5) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sekaligus meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasikan suara pada TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Petitum demikian bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga tidak memenuhi persyaratan petitum permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023. Petitum Permohonan yang tidak memenuhi syarat formal permohonan tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 6) Bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menyatakan :

"Tidak dipersandingkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengetahui secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon"

"posita permohonan hanya mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak menyandingkannya dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas"

"Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena posita Permohonan Pemohon tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta petitum Pemohon pun tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

- A. Permohonan Kabur karena antara Posita dengan Petitum Berbeda.
- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan secara spesifik dan/atau sepanjang terhadap SK KPU Kabupaten Sorong 809/2024 Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 yang merupakan lampiran dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, (Vide T001).
- 2) Bahwa akan tetapi mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, namun dalam satu kesatuan utuh.
- 3) Bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo, apakah Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), terhadap :
 - a) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indoinesia?;
 - b) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;?
 - c) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi; atau

- d) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota?
- 4) Bahwa sedangkan telah menjadi pengetahuan hukum publik Indonesia terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana sepanjang Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI telah diputus oleh Majelis Hakim MK RI dalam putusan MK RI Nomor 01/PHPU.PILPRES/XXII/2024 tertanggal 22 April 2024.
- 5) Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, terutama bertentangan dengan asas-asas hukum diantaranya kepastian, keadilan dan kemanfaatkan hukum.
- 6) Bahwa mengingat asas-asas hukum merupakan sumber atau pedoman bagi para pembuat peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Perundang-undangan turunannya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Pemohon Kabur Karena Petitum Pemohon Satu Sama Lain Saling Bertentangan.

 Bahwa Pemohon dalam petitum alternatif yang pertama meminta secara kumulatif penetapan suara Pemohon dalam Pengisian Keanggotaan DPRD Kab. Dapil Sorang 1, akan tetapi disisi lain meminta dilakukan diskualifikasi suara pada TPS 7 Kelurahan Malawele.

- 2) Bahwa sedangkan dalam petitum alternatif yang kedua Pemohon meminta secara kumulatif penetapan suara Pemohon dalam Pengisian Keanggotaan DPRD Kab. Dapil Sorang 1 akan tetapi disisi lian meminta dilakukan PSU di dapil Sorong 1 pada TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele dan juga meminta Rekapitulasi Ulang di dapil Sorong 1 pada TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele.
- 3) Bahwa Petitum Pemohon tersebut tidak jelas menggambarkan apa yang diminta oleh Pemohon. Apakah Pemohon meminta Penetapan Suara Pemohon ataukah meminta diskualifikasi pada TPS 7 ataukah Meminta PSU di dapil Sorong 1 pada TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele ataukah juga meminta Rekapitulasi Ulang di dapil Sorong 1 pada TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele.
- 4) Bahwa menurut hukum masing-masing petitum dari Permohonan Pemohon tersebut mempunyai syarat dan konsekuensi hukum masing-masing sehingga tidak boleh diminta secara bersamaan oleh Pemohon.
- 5) Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Kontsitusi Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan:
 - Pada Petitum 4.5 pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sementara pada petitum nomor 5 Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Kedua petitum tersebut tidak bersesuaian satu sama lain dan memiliki akibat hukum yang berbeda. Kedua petitum tersebut juga tidak disusun dalam bentuk alternatif sehingga saling bertentangan. Oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPR RI Maluku harus dinyatakan kabur.
- 6) Bahwa oleh karena hukum terhadap Petitum kumulatif Pemohon yang satu sama lain saling bertentangan tersebut menunjukan

bahwa Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Pemohon Kabur Karena Posita dengan Petitum Saling Tidak Berkesesuaian.

- Bahwa dalam tab 1 halaman 5 Permohonan, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebanyak 1.268 suara dan Perolehan suara PKS adalah sebanyak 1.105 suara.
- 2) Bahwa akan tetapi dalam Petitumnya, Pemohon meminta agar suara Pemohon dan PKS ditetapkan berbeda dengan Posita Pemohon diatas. Pemohon dalam Petitumnya meminta agar suara Pemohon ditetapkan menjadi sebesar 1.269 suara dan PKS menjadi 1.246 sebanyak suara.
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Posita dan Petitum tidak berkesesuaian dan satu sama lain saling bertentangan, karena memuat perolehan angka yang berbeda Posita dan Petitum. Adanya Posita dan Petitum dalam Permohonan yang tidak berkesesuaian dan satu sama lain saling bertentangan, merupakan bentuk Permohonan yang tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4) Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan :
 - "Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil permohonan (posita) memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun pada petitum angka 3 Pemohon tidak meminta ditetapkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan meminta dilakukannya penghitungan suara ulang. Dengan fakta tersebut, terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara posita dan petitum. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah TPS di Kelurahan Whaimorok dan

Kelurahan Imbi dalam posita halaman 12 sampai dengan halaman 17 dengan jumlah TPS pada petitum angka 3. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRP Provinsi Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur."

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban atas Pokok Permohonan.
- 3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang terpengaruh karena adanya anggota KPPS di TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas atas nama Susiati Making diduga sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong Dapil Sorong 3 dari PKS dan TPS 18 atas nama Nani Mariana diduga sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong Dapil Sorong 2 dari PKS.
- 4. Bahwa tidak ada pergeseran suara yang merugikan Pemohon di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas. Penghitungan suara di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Politik yang hadir.
- Bahwa adanya anggota KPPS diduga sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong tidak berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas.
- 6. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten Sorong dan Distrik Aimas, Pemohon mengakui Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sorong Tingkat Distrik Aimas dan dari Seluruh TPS di Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Sorong Dapil Sorong I (Vide T-

- 002) dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Distrik Aimas (Vide T-003).
- 7. Bahwa dalam Penghitungan Perolehan Suara tingkat TPS, Pemohon mengakui Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pengisian Anggota DPRD Kabupatan Sorong pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- 8. Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Sorong baik pada tingkat Kabupaten Sorong maupun Distrik Aimas, berjalan lancar dan tidak ada kejadian khusus tentang Penghitungan Perolehan Suara, dimana telah dipertegas oleh Termohon dalam Surat Keterangan KPU Kabupaten Sorong tanggal 29 April 2024, dan PPD Distrik Aimas tanggal 29 April 2024 (Vide T.004).
- 9. Bahwa akan tetapi Pemohon hanya mengajukan keberatan tentang Netralitas Ketua KPPS pada TPS 07 dan TPS 18, oleh karena itu tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sorong dan Panwascam Distrik Aimas untuk Penghitungan Suara Ulang atau untuk mendiskualifikasi Suara PKS.
- 10. Bahwa oleh karena itu tidak ada keberatan para saksi, termasuk saksi Pemohoan saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik pada tingkat Kabupaten dan Distrik Aimas, (Vide T.005).
- 11. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Nomor: 88/Rekom-DPPL/LP/34.08/IV/2024 tanggal 8 April 2024 kepada Termohon Tentang Klarifikasi Ketua KPPS TPS 07 atas nama Susiati Making, (*Vide T-006*).
- 12. Bahwa akan tetapi Pemohon hanya mengajukan keberatan tentang Netralitas Ketua KPPS pada TPS 07 dan TPS 18, oleh karena itu tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sorong dan Panwascam Distrik Aimas untuk Penghitungan Suara Ulang atau untuk mendiskualifikasi Suara PKS, (Vide T-006).
- 13. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi dimaksud dengan mengeluarkan Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : 179/HK.06.04-Sg/9601/2024 tanggal 2 Maret 2024 kepada Ketua dan Anggota PPD Distrik

- Aimas, dimintakan Klarifikasi pada tamggal 4 Maret 2024 di kantor KPU Kabupaten Sorong dan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor: 812 Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 Tentang Pemberhentikan Dengan Tidak Hormat kepada Ketua PPD Distrik Aimas atas nama Dimas Budiman Sujatmiko, (Vide T-007).
- 14. Bahwa terhadap proses Penghitungan Perolehan Suara pada TPS 07 dan TPS 18, tidak ada kejadian khusus atau tidak ada keberatan dari para saksi Partai dan Panwascam Distrik Aimas, dan Ketua PPD Distrik Aimas dan Ketua PPS Kelurahan Malawele tentang Netralitas Ketua KPPS 07, (Vide 008).
- 15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonan pada point 10 (sepuluh) berdasarkan Tabel 2 tentang Perolehan Suara Menurut Pemohon Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong, yaitu Perolehan Suara Pemohon adalah 1.269 suara dan PKS adalah 1.246 suara.
- 16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 9 (sembilan) pada pokoknya menyampaikan bahwa Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Malawele Distrik Aimas untuk PKS menjadi tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum adalah Penyesatan Hukum. Mengingat dalam ketentuan hukum dimaksud tidak ada satupun frasa hukum yang mengatur pada pokoknya bahwa Setiap Penyelenggara Pemilu yang berwenang yang telah menandatangani dokumen pemilu seperti surat suara menjadi tidak sah, apabila dijatuhi hukuman baik berupa Pelanggaran Kode Etik maupun Pidana Pemilu, karena hal tersebut bertentangan dengan asas hukum yaitu hukum tidak beriaku surut.
- 17. Bahwa bahkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum **telah dicabut** dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Oleh karenanya demi hukum terhadap dalil Pemohon dimaksud harus dikesampingkan.
- 18. Bahwa terlebih dalam perkara a quo, Pemohon telah mengakui semua proses tingkatan terhadap Penghitungan Perolehan Suara baik pada tingkat TPS

- maupun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik dan Kabupaten Sorong, oleh karenanya Termohon tidak menguraikan satu persatu Perolehan Suara Partai dan Caleg pada tingkat Distrik dan Kabupaten Sorong dalam bentuk Tabel, terutama pada Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
- 19. Bahwa namun demi mempermudah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara a quo, berikut Termohon menguraikan penghitungan suara Pemohon dan PKS yang benar menurut Pemohon di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas berdasarkam C.HASIL SALINAN KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA untuk TPS 07 dan TPS 18 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perolehan Suara Pemohon dan PKS

No.	TPS	Pemohon	PKS
1.	TPS 7	11	98
2	TPS 18	1	141

- 20. Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon pada Petitum poin 2 (dua) adalah tidak benar. Karena seolah-olah perolehan suara Pemohon pada TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 sebesar 1.269 suara, sedangkan berdasarkan alat bukti dalam perkara a quo perolehan suara Pemohon pada TPS 07 adalah sebanyak 98 suara sebagaimana terdapat pada tabel 1 Perolehan Suara yang diuraikan Pemohon pada tabel 1 poin 18 (delapan belas) tersebut.
- 21. Bahwa agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahakamah Konstitusi RI, Termohon sampai dengan saat ini tidak menerima Rekomendasi atau Putusan Bawaslu baik Bawaslu Kabupaten Sorong maupun Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas atau Mendiskualifikasi Suara PKS di TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas sebagaimana dimaksud dalam permintaan Pemohon dalam Petitumnya.
- 22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima Eksepsi Termohon
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRD

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,

- 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
- 2. Arif Effendi, S.H.

- 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.
- 4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.
- 5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.
- 6. Syamsuddin Slawat P., S.H.
- 7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
- 8. Agus Riza Hufaida, S.H.
- 9. Hendri Sita, S.H., M.H.
- 10. Arie Achmad, S.H.
- 11. Febi Hari Oktavianto, S.H.
- 12. Asep Andryanto, S.H.
- 13. Agus Koswara, S.H.
- 14. Rakhmat Mulyana, S.H.
- 15. Matheus Mamun Sare, S.H.
- 16. Bagia Nugraha, S.H.

- 17. Putera A. Fauzi, S.H.
- 18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.
- 19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.
- 20. Guntoro, S.H., M.H.
- 21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.
- 22. Ahmad Falatansa, S.H.
- 23. Rahmat Ramdani, S.H.
- 24. Andi Aliya Adelina, S.H.
- 25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.
- 26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.
- 27. Zidna Sabrina, S.H.
- 28. Nicky Abdullah Russo, S.H.
- 29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.
- 30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

- 31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.
- 32. M. Fajar Romdoni, S.H.
- 33. Apid Alinudin, S.H.

